



**SURAT KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI  
DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT  
Nomor : 421.2/Sk.1655-Pendas/97**

**T E N T A N G  
Perubahan nama Sekolah Dasar Negeri**

**KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DAERAH TINGKAT I  
JAWA BARAT**

**Membaca :**

Surat Kepala Dinas P dan K Kabupaten DT II Pandeglang Tgl. 28 Oktober 1997 No. 642.2/784-Kab, perihal permohonan perubahan nama Sekolah Dasar Negeri yang beralamat di Desa Kabayan Kecamatan Pandeglang Kabupaten DT II Pandeglang.

**Menimbang :**

Bahwa untuk kelancaran dan ketertiban pembinaan Sekolah Negeri dipandang perlu untuk mengubah namanya sesuai dengan nama Desa Kabayan dengan alamat Desa Kabayan Kecamatan Pandeglang Kabupaten DT II Pandeglang.

**Mengingat :**

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974, tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
2. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989, tentang Pendidikan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990, tentang Pendidikan Dasar;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 1951, tentang Pelaksanaan Penyerahan sebagian dari pada urusan Pemerintah Pusat dalam lapangan Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan;
5. Peraturan Daerah Propinsi DT I Jawa Barat Nomor 8 Tahun 1981, dan Nomor 10 Tahun 1983, tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas P dan K Propinsi DT I Jawa Barat;
6. Peraturan Daerah Propinsi DT I Jawa Barat Nomor 11 Tahun 1989, tentang Penyerahan sebagian urusan Pemerintah di bidang Pendidikan dan Kebudayaan kepada Pemerintah Daerah Tk II;

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan bahwa terhitung mulai Tanggal : 1 Januari 1998


1. Sekolah Dasar Negeri Kabayan VII Alamat Desa Kabayan Kecamatan Pandeglang Kabupaten DT II Pandeglang diubah namanya sehingga mendapat sebutan Sekolah Dasar Negeri

**K A B A Y A N III**  
NSS : 101020201014

2. Memerintahkan kepala Kepala Dinas P dan K Kabupaten DT II Pandeglang Cabang Dinas P dan K Kecamatan Pandeglang dan Kepala Sekolah Dasar Negeri yang bersangkutan agar segera mengatur dan menertibkan Administrasi penyelenggaraan Sekolah Dasar sesuai dengan adanya perubahan tersebut diatas; Dengan catatan, bahwa jika terjadi kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagai mana mestinya.

**DITETAPKAN DI : BANDUNG  
PADA TANGGAL : 8 Desember 1997**

**DINAS P DAN K PROPINSI DATI I  
JAWA BARAT,**



**DR. H. MOHAMMAD ASJIKAN**  
Pembina Utama Muda  
NIP 480 042 982

**TEMBUSAN :**

1. Ass. Sekwilda I, II dan III pada Setwilda Propinsi DT I Jawa Barat;
2. Kepala Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat;
3. Bupati KDH TK II Kabupaten Pandeglang.
4. Kepala Kantor Inpeksi Dikbud Kab. Pandeglang.
5. Kepala Dinas P dan K Kabupaten DT II Pandeglang.
6. Kepala Kantor Kanin Dikbud Kecamatan Pandeglang.
7. Kepala Cabang Dinas P dan K Kecamatan Pandeglang.
8. Kepala Sekolah Dasar Negeri yang bersangkutan ✓